

STANDARDISASI PERLENGKAPAN LISTRIK UNTUK KEAMANAN KONSUMEN

Eri Suherman¹

¹ Dosen Jurusan Elektro Fakultas Teknik, Universitas Darma Persada

Abstrak

Sistem standardisasi menjadi penting dalam mendukung sistem keamanan produk, dimulai dari perumusan standar, pemeliharaan standar, penerapan standar dan pengawasan produk yang beredar di pasar. Untuk menjamin keselamatan masyarakat atau perlindungan konsumen yang terkait dengan pemanfaatan perlengkapan listrik, pemerintah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib kepada produsen dan importir untuk produk kelistrikan termasuk perlengkapan listrik. Untuk mengetahui seberapa jauh implementasi kebijakan penerapan SNI wajib bagi produk kelistrikan maka dilakukan penelitian produk aman perlengkapan listrik khususnya untuk tusuk kontak, kotak kontak, dan kabel. Sampel yang diambil berkategori Non probability Sampling, yaitu setiap unsur yang terdapat dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dimiliki sebagai sampel, bahkan probabilitas anggota tertentu untuk terpilih tidak diketahui. Pemilihan unit sampling didasarkan pada pertimbangan atau penilaian subjektif dan tidak pada penggunaan teori probabilitas. Jenisnya Convenience sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel. Hasil survey (a) identitas responden terbanyak berdasarkan : kota Jakarta (27%), Bandung (20%), Bogor dan Tangerang (19%), Bekasi (14,8%), jenis kelamin laki-laki (63,1%) sisanya perempuan, Pendidikan SLTA (44%), Pekerjaan karyawan swasta (51%) dan Pengeluaran perbulan 3 sampai 5 juta (22,8%) (b) konsumen terbanyak dalam membeli produk listrik adalah kabel (24,7%) (c) Konsumen yang paham tentang SNI (67,7%) (d) konsumen yang belum memahami regulasi dan kelembagaan (59,7%)

Kata Kunci : *perlengkapan listrik, SNI, Keamanan Produk*

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melindungi konsumen dari produk yang tidak aman dikonsumsi, pemerintah harus menyatakan keberpihakannya terhadap keamanan konsumen melalui kebijakan-kebijakan. Saat ini kebijakan yang terkait dengan keamanan produk tersebar di berbagai sektor baik secara eksplisit maupun implisit yang meliputi antara lain pangan, bahan bangunan, kendaraan bermotor beserta komponen-komponennya, mainan anak-anak, alat-alat listrik, elektronika dan lain lain.

Keamanan produk dapat dinyatakan antara lain melalui standar atau spesifikasi teknis yang minimal mencakup parameter-parameter keamanan dan selebihnya parameter mutu produk itu sendiri. Oleh karenanya, sistem standardisasi menjadi penting dalam mendukung sistem keamanan produk, dimulai dari perumusan standar, pemeliharaan standar, penerapan standar dan pengawasan produk yang beredar di pasar.

Dari beberapa sektor produk yang aman dikonsumsi, produk perlengkapan listrik merupakan salah satu yang harus diperhatikan karena dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen yang ceroboh dan tidak menggunakan produk yang mempunyai kualitas, contohnya kebakaran yang terjadi disebabkan oleh arus pendek atau korsleting yang menimbulkan percikan api karena perlengkapan listrik yang tidak ber-SNI. Beberapa produk listrik seperti : Tusuk kontak, kotak kontak, dan kabel, merupakan beberapa produk listrik yang telah diberlakukan SNI secara wajib. Namun demikian masih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penerapannya (masih banyak produk listrik tidak ber-SNI yang beredar di pasaran). Kondisi ini juga mempengaruhi pemasaran produk nasional yang mempunyai standar dipasar dalam negeri sendiri. Masyarakat masih membeli produk impor ilegal dari luar negeri yang harganya sama dengan produk nasional, bahkan kadang lebih murah, namun kualitasnya tidak terjamin.

Menyingkapi hal tersebut, penulis melakukan kegiatan penelitian terkait dengan keamanan. Dalam hal ini penulis mengambil produk perlengkapan listrik terpilih seperti tusuk kontak, kotak kontak, saklar dan kabel yang sudah diterapkan SNI wajibnya tetapi dipasaran masih beredar produk yang tidak ber- SNI.

Berdasarkan studi pendahuluan ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- (a) Pemberlakuan SNI perlu didukung oleh pengawasan pasar.
- (b) Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di dalam penerapan SNI telah mendorong para pelaku usaha dibidang kelistrikan memasok produk-produk berkualitas rendah tidak memenuhi standar.
- (c) Banyak beredar produk yang kualitasnya tidak diketahui, menyebabkan produk dalam negeri yang berstandar harus bersaing dengan produk impor sejenis yang kualitasnya diragukan.

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, kondisi perekonomian masyarakat juga menjadi salah satu kendala, masih banyak konsumen yang tidak dapat membeli produk-produk kelistrikan yang berstandar karena harganya relatif cukup tinggi. Dengan daya beli yang mereka miliki, mereka lebih memilih untuk membeli produk-produk yang kualitasnya tidak diketahui, bahkan mengesampingkan faktor keselamatan yang seharusnya dimiliki oleh produk tersebut.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, keamanan produk bagi konsumen tertuang pada pasal 4 huruf a, b, dan c, yang menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak atas :

- (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- (c) dan atau jasa yang diperlukan dilakukan wawancara dengan Dinas terkait di daerah.

II. Landasan Teori

Dalam penelitian ini dipilih perlengkapan listrik yang diduga salah satu penyebab kebakaran karena listrik yaitu :

2.1. Kotak Kontak

Stop kontak atau kotak kontak adalah kotak tempat sumber tegangan listrik yang siap pakai. Berdasarkan bentuknya, terdapat beberapa macam yaitu kotak kontak biasa, kotak kontak dengan kotak kontak tahan air (tetesan air). Berdasarkan pemasangannya, kotak kontak terdiri dari kotak dengan hubungan tanah dan kontak yang dapat ditanam dalam dinding dan kotak kontak yang harus dipasang di permukaan dinding atau kayu

Beberapa hal yang harus diketahui tentang kotakkontak :

- a. Kotak kontak untuk tegangan diatas 50V harus dengan pembumian. Rumah logam kotakkontak harus dihubungkan dengan kontak pembumian (grounding /ARDE)
- b. Proteksi untuk kotak kontak dari sentuhan langsung harus dengan ELCB 30 mA
- c. .Apabila dipasang dilantai harus dari jenis tertutup dalam kotak lantai.
- d. Kotak kontak fase satu, baik yang berkutub dua maupun tiga harus dipasang sedemikian rupa sehingga kutub netralnya berada disebelah kanan atau dibawah kutub bertegangan.
- e. Kotak kontak harus dipasang minimum 1,25 m dari lantai. Bila kurang dari 1,25 m harus dari jenis tertutup.
- f. Pada satu kotak kontak hanya boleh dihubungkan satu kabel colokan atau satu alat listrik saja.
- g. Kotak-kontak dalam ruang lembab atau diluar rumah dan terlindung dari cuaca harus mempunyai penutup yang memproteksi bagian bertegangan dari cipratan air.
- h. Kotak-kontak yang dipasang diluar harus bebas dari genangan air.
- i. Pemasangan kabel dengan bagian kotak kontak harus kuat dan kering.
- j. Kotak kontak dengan tegangan domestik, tidak boleh digunakan untuk menjalankan mesin atau peranti listrik diatas 2000 watt.
- k. Circuit Breaker untuk proteksi dari rangkaian tusuk kontak tidak boleh lebih dari 16 Amp pada instalasi domestik

Ada dua tipe kotak kontak, yaitu: 1. kotak kontak dengan pembumian dan 2. kotak kontak tanpa pembumian. Kotak kontak dengan pembumian punya tiga lubang kontak, atau lempeng logam pada sisi lubangnya. Lempeng logam inilah yang berfungsi sebagai penghubung dengan pembumian. Kebanyakan kotak kontak yang kita jumpai di rumah terbuat dari PVC atau plastik. Sebenarnya ada banyak lagi material yang digunakan untuk kotak kontak. Mulai dari kaca, keramik, hingga aluminium.

2.2. Tusuk Kontak

Tusuk kontak merupakan pasangan yang lengkap dengan kotak kontak. Dengan menggunakan tusuk kontak peralatan listrik dapat dihubungkan ke sumber listrik melalui kotak kontak. Pada umumnya tusuk kontak dibuat dengan dua cabang, cabang yang satu untuk kawat fasa, sedangkan cabang yang satunya untuk kawat Nol (netral). Apabila dijumpai tusuk kontak yang bercabang tiga, cabang yang ketiga merupakan cabang untuk hubungan ke tanah.

Di samping mutu, untuk lampu atau peralatan listrik, perhatikan kapasitas toleransi arus dan tegangan tusuk kontak. Angka ini tertulis di ujung tusuk kontak, misalnya 6A 250V. Tusuk kontak akan cepat panas dan rusak jika digunakan pada arus dan tegangan melebihi yang tertulis di tusuk kontak.

Ada dua jenis tusuk kontak yang bisa digunakan untuk rumah tinggal, tusuk kontak kecil dan tusuk kontak besar. Tusuk kontak kecil, yang bentuknya pipih, biasa digunakan pada peralatan listrik berdaya rendah. Tusuk kontak besar, yang berbentuk bulat, untuk peralatan listrik berdaya besar.

Tusuk kontak besar dilengkapi pembumian berupa lempeng logam di dekat tusuk kontakannya. Demikian juga dengan tusuk kontak jenis tiga tusuk, salah satu tusuknya terhubung dengan kabel pembumian.

Penggunaan tusuk kontak sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang di gunakan, penggunaan tusuk kontak di ruang tamu jenisnya akan berbeda dengan tusuk kontak yang ada di taman maupun kamar mandi. Hal ini dapat dibedakan dengan jenis IP (Indeks Protektion).

Tusuk kontak terbuat dari bahan isolator, PVC, atau plastik yang membungkus tusukannya yang berbahan tembaga. Masalah yang biasa terjadi, tusuk kontak mudah panas dan meleleh. Hal ini menunjukkan kualitas tusuk kontak yang rendah. Biasanya menggunakan material listrik, seperti kabel, kotak kontak, tusuk kontak yang bertanda SNI yang menjamin bahwa produk kelistrikan tersebut kualitasnya telah memenuhi standar nasional.

Memilih tusuk kontak yang baik, tidaklah sulit, tapi perlu memperhatikan beberapa kriteria agar terjamin keamanan saat penggunaan tusuk kontak tersebut, namun dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pengguna, sering kali pengguna memilih saklar dengan kualitas kurang baik (hanya dikarenakan faktor pemilihan tusuk kontak berharga "murah"). Hal ini tentu sangat riskan, karena berpotensi besar mengakibatkan "**kebakaran**" akibat melelehnya tusuk kontak yang tidak tahan terbebani muatan listrik dalam waktu yang lama.

Tusuk kontak yang berkualitas baik, bukan berarti harus memilih tusuk kontak yang berharga mahal. Secara logika, produk yang berkualitas baik cenderung sedikit lebih tinggi harga jualnya dibandingkan dengan produk berkualitas rendah. Hal ini disebabkan karena adanya riset dan development produk yang lebih baik, *quality control* yang memadai dan konsisten, menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi.

2.3. Kabel Listrik

Kabel adalah suatu kawat penghantar listrik yang dibungkus dengan isolasi. Kabel terdiri dari inti atau konduktor sebagai penghantar listrik, bahan isolasi, bahan pengikat dan bahan pelindung beban mekanik serta selubung luar. Berdasarkan bentuk fisik konduktornya, kabel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel serabut dan kabel berinti pejal. Berdasarkan tegangan pengenalnya, terdapat dua jenis kabel yaitu kabel tegangan rendah dan kabel tegangan menengah.

Penggunaan kabel untuk sistem tiga fasa berdasarkan warna selubungnya, kabel berwarna loreng hijau kuning hanya boleh digunakan untuk menandai penghantar pembumian, penghantar pengaman dan penghantar yang menghubungkan ikatan penyama potensial ke bumi, kabel berwarna biru digunakan untuk menandai penghantar netral pada instalasi listrik. Warna biru hanya dapat digunakan untuk maksud lain, jika pada instalasi listrik tersebut tidak terdapat penghantar netral. Warna biru tidak diperbolehkan untuk menandai penghantar pembumian. Untuk instalasi listrik arus bolak – balik, penghantar fasa ditandai sebagai berikut :

- a. Fasa L1 / R ditandai dengan warna selubung merah
- b. Fasa L2 / S ditandai dengan warna selubung kuning
- c. Fasa L3 / T ditandai dengan warna selubung hitam

2.4. Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (**SNI**) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of good practice*, yaitu:

- **Openess (keterbukaan):** Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
- **Transparency (transparansi):** Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
- **Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak):** Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- **Effectiveness and relevance:** Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- **Coherence:** Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan

- **Development dimension (berdimensi pembangunan):** Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. (sumber Strategi BSN 2006-2009)

2.5. SNI Wajib

Dalam rangka lebih menjamin keselamatan masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen terkait dengan pemnafaatan produk kelistrikan, Pemerintah melakukan berbagai upaya , salah satunya dalah pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi wajib diterapkan oleh para produsen untuk menghasilkan produk kelistrikan. Apabila produk tersebut telah memenuhi persyaratan SNI melalui pengujian di laboratorium uji dan perusahaannya telah secara konsisten menerapkan system manajemen mutu , makaproduk tersebut dapat dibubuhi tanda SNI. Pembubuhan tanda SNI melalui skema sertifikasi dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dan memilih produk kelistrikan secara mudah dan terjamin keamanan serta keselamatnnya. Beberapa produk kelistrikan yang telah diberlakukan SNI nya secara wajib adalah :Tusuk kontak, Kotak kontak dan Kabel.

2.6. Produk Aman

Salah satu kerugian bagi konsumen apabila menggunakan produk kelistrikan yang tidak sesuai standar adalah terjadinya kebakaran. Hal ini karena listrik berperan sebagai salah satu sumber penyalaan (bahang) yang dapat menimbulkan api yang kemudian menjadi sumber kebakaran. Proses terjadinya energy bahang karena listrik dapat terjadi dari beberapa sebab, yaitu:

Tabel 1. Penyebab timbulnya energibahangkarena listrikserta pengamanannya

No.	Penyebabtimbulnyaen ergibahang	Pengamanandenganproduk
1.	Hubungan pendek	MCB,sekering
2.	Pembebanan dan pemanasan lebih	MCB,sekering,kabel,kotakkontak
3.	Arus sisa	GPAS
4.	Pemutusan aliran listrik	MCB,sekering,sakelar,kotak kontak dan tusuk kontak
5.	Hubungan buruk, los kontak	Tusuk kontak,kotakkontak,perangkat hubung bagi(PHB), jumpersisir/busbar

2.7. UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 Angka (2) UUPK menyatakan, konsumen adalah adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen Istilah Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun sampai saat ini belum jelas, apa saja yang termasuk didalam cabang Hukum Konsumen dan/atau Hukum Perlindungan Konsumen. Sekalipun demikian, hampir semua orang sudah menyebutkan tentang Hukum Konsumen, terutama Hukum Perlindungan Konsumen. Kemungkinan besar meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan konsumen terhadap dampak (negatif) hubungan penyediaan barang atau jasa kebutuhan konsumen oleh pengusaha dan penggunaannya oleh konsumen merupakan salah satu penyebab. Tentu saja tidak dapat dihindarkan juga pengaruh global perkembangan kehidupan antar bangsa umumnya dan kehidupan sosial-ekonomi-hukum pada khususnya.

Menurut bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 3, UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 1, UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 Angka (2) UUPK menyatakan, konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Secara universal, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya bersaing/daya tawar. Kedudukan konsumen ini, baik yang tergabung dalam suatu organisasi apalagi secara individu, tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha. Oleh sebab itu, untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut, dibutuhkan perlindungan pada konsumen.

Adapun Hukum Konsumen diartikan sebagai “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup”.Sejalan dengan batasan Hukum Konsumen, maka Hukum Perlindungan Konsumen adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.

III. METODE PENELITIAN

Penggunaan produk aman terutama alat kelistrikan memiliki keuntungan yang tidak saja dari masa pakai tetapi juga aman dari bahaya kebakaran yang dapat merugikan masyarakat. Pengawasan produk aman harus dilakukan dari sisi konsumen, produsen dan pasar. Pengawasan dari sisi produsen dapat dilakukan dihilu atau dihilir setelah produk dipasarkan. Pengawasan dihilu lebih mudah karena produk tanpa SNI langsung ditolak. Pemetaan produk aman dilapangan melalui uji petik, dan survey langsung terhadap konsumen dan produsen melalui teknik sampling yang representatif. Sampel yang diambil berkategori *Non probability Sampling*, yaitu setiap unsur yang terdapat dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dimiliki sebagai sampel, bahkan probabilitas anggota tertentu untuk terpilih tidak diketahui. Pemilihan unit sampling didasarkan pada pertimbangan atau penilaian subjektif dan tidak pada penggunaan teori probabilitas. Jenisnya *Convenience sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel atau peneliti memilih orang-orang terdekat saja.


Untuk Mendapatkan data dan informasi mengenai persepsi tentang produk Aman Perlengkapan Listrik, melalui survei dan wawancara menggunakan kuesioner yang telah dirancang gabungan antara “*Closed and Open Questionare*”. Jumlah responden sebanyak 263 responden (berasal dari Jakarta, Bekasi, Bandung, Bogor dan Tangerang). Statistik Deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai data yang terkumpul dalam penelitian ini.

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Identitas Responden Penelitian


Identitas responden dalam penelitian ini mencakup **kota, pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan dan pengeluaran perbulan.**

Seperti yang diilustrasikan pada gambar 1., responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden pada kota Jakarta 27% (71 responden), sementara itu 20% (53 responden) berasal dari kota Bandung, kemudian 19 % (50 responden) berasal dari kota Bogor dan Tangerang, terakhir 14,8% (39 responden) dari kota Bekasi. Dominasi responden berdasarkan kota adalah Jakarta dikarenakan lokasi penelitian berpusat di Jakarta




Gambar 1 Responden berdasarkan kota

Seperti yang diilustrasikan pada gambar 2., responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta yaitu sebesar 51% (134 responden). Sementara itu, 15,2% (40 responden) adalah Wiraswasta, selanjutnya 12,9% (34 responden) adalah Ibu Rumah Tangga, 6,1% (16 responden) adalah Pedagang, 3% (8 responden) adalah Buruh, 1,5% (4 responden) adalah satpam dan Wirausaha, 1,1% (3 responden) adalah Dosen dan 0,8% (2 responden) adalah Guru, Kuli Pasar, PNS, Pramuniaga, Programmer dan TNI serta terakhir 0,4% (1 responden) adalah Apoteker, Dokter, IT Support, kepala gudang, kuli bangunan, kurir, Pegawai BUMN, dan pengemudi.




Gambar 2. Identitas Responden berdasarkan Pekerjaan

Seperti yang diilustrasikan pada gambar 3., responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang Berjenis Kelamin Laki-laki sebesar 63,1% atau sejumlah 166 orang dan sebesar 36,9% atau sejumlah 97 orang adalah Perempuan.




Gambar 3. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Seperti yang diilustrasikan pada gambar 4., responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berpendidikan SLTA sebesar 44,5% atau sejumlah 117 orang, kemudian 16,3% atau 43 orang berpendidikan Sarjana, selanjutnya 14,8% atau sebanyak 39 orang berpendidikan Diploma, berpendidikan SLTP sebesar 12,9% atau sebanyak 34 orang dan 8,4% atau sebanyak 22 orang berpendidikan SD serta terakhir sebesar 3% atau sebanyak 8 orang berpendidikan Pasca Sarjana.



Gambar 4. Identitas Responden berdasarkan Pendidikan


Seperti yang diilustrasikan pada gambar 5., responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pengeluaran perbulan 3 sampai dengan 5 juta sebanyak 22,8% atau sebesar 60 responden, selanjutnya pengeluaran perbulan 2 sampai dengan 3 juta sebanyak 21,3% atau sebanyak 56 responden, pengeluaran perbulan 1,5 sampai dengan 2 juta sebanyak 18,6% atau sebanyak 49 responden, pengeluaran perbulan 1 sampai dengan 1,5 juta sebanyak 17,1% atau 45 responden, pengeluaran perbulan 5 sampai dengan 7,5 juta sebanyak 8% atau 21 responden, pengeluaran perbulan kurang dari 1 juta sebanyak 7,6% atau 20 responden dan terakhir pengeluaran perbulan lebih besar dari 7,5 juta sebanyak 4,6% atau 12 responden.



Gambar 5. Identitas Responden berdasarkan Pengeluaran perbulan

4.2. Produk yang Dibeli

Seperti yang diilustrasikan pada gambar 6, responden dalam penelitian ini bisa menjawab satu pilihan produk atau lebih dari satu pilihan maka didapatkan hasil sebagai berikut responden yang membeli produk perlengkapan listrik terbesar adalah kabel sebanyak 24,7% atau 65 responden, selanjutnya kotak kontak sebanyak 23,6% atau 62 responden, tusuk Kontak sebanyak 22,4% atau 59 responden dan untuk jawaban lebih dari satu pilihan yang terbanyak adalah tusuk kontak, kotak kontak dan kabel sebanyak 18,3% atau 48 responden, selanjutnya tusuk kontak dan kotak kontak sebanyak 5,3% atau 14 responden, berikutnya kotak kontak dan kabel sebesar 3% atau 8 responden, terakhir sebesar 2,7% atau 7 responden membeli tusuk Kontak dan kabel



Gambar 6. Produk yang dibeli


4.3. Pemahaman SNI

Berdasarkan Gambar 7., hasil kuesioner yang disebarakan terhadap 263 responden terhadap pengetahuannya mengenai SNI, sebagian besar 67,3% atau 177 responden menyatakan mengetahui tentang SNI dan sisanya sebesar 32,7% atau 86 responden yang menyatakan tidak mengetahui SNI



Gambar 7. Pengetahuan Responden terhadap SNI

Terlihat pada Gambar 8., dari 177 responden menyatakan YA mengetahui tentang SNI menjawab sumber pengetahuan tentang SNI didominasi terbesar berasal dari televisi sebesar 46,9% atau 83 responden, selanjutnya Label Produk sebesar 10,7% atau 19 Responden, Media Massa sebesar 9% atau 16 responden, Surat Kabar sebesar 7,9% atau 14 responden, Internet sebanyak 6,8% atau 12 responden, Toko sebanyak 5,6% atau 10 responden, Iklan sebanyak 5,1% atau 9 responden, Logo SNI sebanyak 2,3% atau 4 responden, Sosialisasi Masyarakat sebanyak 1,7% atau 3 responden, Petugas PLN sebanyak 1,1% atau 2 responden, terakhir sebesar 0,6% atau 1 Responden pengetahuan tentang SNI didapat dari Brosur, Buku, Pemerintah, perusahaan dan suami



Gambar 8. Sumber Pengetahuan Responden terhadap SNI


Berdasarkan Gambar 9. Pengetahuan responden terhadap Produk yang mempunyai label SNI sebesar 87,1% atau 229 responden dan sisanya sebesar 12,9% atau 34 responden menyatakan tidak mengetahui produk yang dibeli mempunyai label SNI



Gambar 9. Pengetahuan responden terhadap Produk yang mempunyai label SNI

V. PEMANFAATAN

Terlihat pada Gambar 10., tanggapan responden terhadap manfaat produk yang mempunyai label SNI adalah untuk Konsumen sebesar 45,6% atau 120 responden, Masyarakat sebesar 39,9% atau 105 responden, Warga sebanyak 5,3% atau 14 responden, Kita Sendiri sebanyak 2,7% atau 7 responden, Pemakai dan Pribadi sebanyak 1,9% atau 5 responden, Pembeli dan Semua Orang sebanyak 0,8% atau 2 responden, terakhir sebanyak 0,4% atau 1 responden menyatakan manfaatnya untuk Pelanggan, Produsen dan Rumah Tangga.



Gambar 10. Responden terhadap manfaat produk yang mempunyai label SNI

Berdasarkan Gambar 10., hasil kuesioner yang disebarakan terhadap 263 responden terhadap pengetahuan persyaratan di dalam pemasangan produk(tusuk kontak, kotak kontak dan kabel) sebesar 46,8% atau 123 responden menyatakan YA bahwa mengetahui persyaratan di dalam pemasangan produk(tusuk kontak, kotak kontak dan kabel) dan sisanya sebesar 53,2% atau 140 responden menyatakan TIDAK mengetahui persyaratan di dalam pemasangan produk(tusuk kontak, kotak kontak dan kabel).

VI. KESIMPULAN

Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen yang telah diatur dalam UU PK.

- Implementasi UU perlindungan konsumen khususnya yang menyangkut kewajiban perusahaan masih terbatas di masyarakat.
- Beredarnya produk listrik yang tidak ber SNI di pasaran karena pengawasan post market yang masih lemah.
- Diperlukan sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk listrik ber SNI, baik melalui media cetak maupun elektronik.

VII. DAFTAR PUSTAKA

1. BSN, "Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)"
2. Kementerian Perdagangan, 1999, UU No 8 thn 1999 : Tentang perlindungan Konsumen
3. Kementerian ESDM 27 tahun 2005: Tentang tatacara pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan (prosedur, proses pembinaan dan pengawasan : pasal 8) Kementerian ESDM, 2006, Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, 04-3892.1-2006, Mengenai Tusuk-Kontak dan Kotak-Kontak Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Sejenisnya
4. Prihadi, W dan Biatna, 2008, Analisis Produk Kelistrikan Terpilih Berdasar Tanda SNI dan Tanda Keselatan BSN, Jurnal Standardisasi No.3/vol 10 Juni 2008
5. Syofian, Siregar. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Kencana.
6. UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan